



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR: 30 TAHUN 2023
TENTANG

PENUGASAN PENGAMBILALIHAN TUGAS ANGGOTA PPS DESA PUPPUURING
KECAMATAN ALLU DAN ANGGOTA PPS DESA RAPPANG BARAT KECAMATAN
MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA PEMILU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penugasan Pengambilalihan Tugas Anggota PPS Desa Puppuring Kecamatan Allu dan Anggota PPS Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Pada Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Polewali Mandar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 209/PK.01-BA/7604/2023 tentang Penugasan Pengambilalihan Tugas Anggota PPS Desa Puppuring

Kecamatan Allu dan Anggota PPS Desa Rappang Barat
Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar Pada
Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUGASAN PENGAMBILALIHAN TUGAS ANGGOTA PPS
DESA PUPPUURING KECAMATAN ALLU DAN ANGGOTA
PPS DESA RAPPANG BARAT KECAMATAN MAPILLI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PADA PEMILU TAHUN
2024
- KESATU : 1. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Allu Sdr. Aswar
Gastam mengambil alih tugas Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Puppuuring Kecamatan Allu Sdr. Mas'ud yang
tidak dapat melaksanakan tugasnya.
2. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mapilli Sdr. Safriadi
mengambil alih tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara
Desa Rappang Barat Kecamatan Mapilli Sdr. Muh. Fadli
Wahid Salman yang tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- KEDUA : Nama Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2024 di tingkat Kecamatan yang sekaligus
mengambilalih dan melaksanakan tugas Anggota PPS
sebagaimana disebutkan dalam diktum KESATU, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai
dengan adanya Pergantian Antarwaktu Panitia
Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024

ditetapkan di : Polewali
pada tanggal : 31 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

